

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah *Good Corporate Governance*

Timbulnya berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980an berupa berkembangnya budaya serakah dan pengambilalihan perusahaan secara agresif lebih menyadarkan orang akan perlunya sistem tata-kelola ini. Bagaimana juga dalam perusahaan selalu saja terjadi pertarungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif, dan inilah sentral dari pengaturan yang menjadi objek *Corporate Governance*. Suatu lembaga itu tidak mempunyai jiwa, sedangkan yang mempunyai adalah orang-orang yang bekerja didalamnya, yang dipengaruhi oleh interaksi dalam mengejar kepentingan pribadi dan kepentingan bersama (Onvalue, 2007).

Selalu ada potensi konflik antara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham mayoritas dan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenai pelanggaran lingkungan, potensi karyawan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan atau pemasok, dan sebagainya. Bahkan besarnya gaji para eksekutif dapat merupakan bahan kritikan.

Pada tahun 1992 misalnya masyarakat industri otomotif Jepang mengkritik industri otomotif Amerika Serikat yang memberikan gaji terlalu tinggi pada para eksekutifnya. Bahkan ketika resesi pada tahun 1989, gaji mereka terus meningkat

sebesar rata-rata 6,7% sedangkan nilai kekayaan para pemegang saham pada waktu yang sama merosot sebesar 9%. Untuk itu diperlukan suatu tata-kelola perusahaan yang jelas dan bertanggung jawab.

Tadinya faham *Corporate Governance* hanya berkembang di negara-negara berbahasa Inggris seperti Inggris dan Amerika, tetapi segera pula berkembang di negara-negara lain. Dewasa ini, *Corporate Governance* sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi pelaku bisnis, tetapi juga merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vital serta sudah merupakan tuntutan masyarakat, setiap tindakan memerlukan pertanggungjawaban, baik itu tindakan dalam bisnis, tindakan dalam dunia olahraga dan sebagainya, bahkan juga tindakan dalam perang. Bagi Indonesia, *Good Corporate Governance* dewasa ini merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh IMF yang harus diusahakan oleh Pemerintah Indonesia.

2.1.1 Perkembangan *Good Corporate Governance* Di Indonesia

Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah menyempurnakan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) dan merintis pembuatan Pedoman *Good Public Governance* (*Combine Code*) yang pertama di Indonesia, dan mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan dengan konsisten. Pemerintah melalui perangkatnya juga terlihat melakukan banyak pembenahan untuk memperbaiki citra pemerintah dan keseriusannya dalam meningkatkan praktik

Good Public Governance, melalui pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah cukup banyak temuan dan kasus yang diangkat ke permukaan dan diterapkan *enforcement* yang tegas (Kristiany, 2011).

Indonesia ditengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik, merupakan dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang.

2.2 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Governance yang terjemahannya adalah peraturan yang dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) ada yang menyebut tata pamong. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai/kekayaan para pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011).

Sutedi (2011) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk

menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Secara singkat ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness*, *transparancy*, *accountability*, dan *responsibility*.

Sedarmayanti (2012) mengatakan bahwa istilah “*corporate governance*” pertama diperkenalkan Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporan yang dikenal Cadbury Report. Laporan ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik Corporate Governance di seluruh dunia.

Corporate Governance:

...the system by which organizations are directed and controlled.

(Cadbury Report)

Yang terjemahannya:

”Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.”

Corporate Governance:

A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.

(Cadbury Report)

Yang terjemahannya:

“Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.”

Corporate Governance:

The structure through which shareholders, directors, managers set of the board objectives and monitoring performance. (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD)

Yang terjemahannya:

“Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.”

Corporate Governance:

The term “Corporate Governance” refers to the relationship among these three group in determining the direction and performance of the corporation (Monks and Minow).

Yang terjemahannya:

“Istilah “*Corporate Governance*” merujuk pada hubungan antara ketiap kelompok ini yaitu: shareholders, board of directors, dan top management dalam menentukan arah dan kinerja korporasi.”

Corporate Governance:

...mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan (Wahyudi Prakarsa).

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, maka ditetapkan bahwa:

Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika, sedangkan *stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan *Corporate Governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksud untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikansi dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Sedarmayanti, 2012).

2.2.1 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Sedarmayanti (2012) mengatakan bahwa dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *Corporate Governance*, maka *Organization for Economic Co-orporation and Development* (OECD) telah mengembangkan prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi masing-masing negara. Prinsip-prinsip dasar

GCG tersebut yaitu, *Fairness* (Kewajaran), *Disclosure & Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas)

2.2.1.1 *Fairness* (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

2.2.1.2 *Disclosure dan Transparency* (Transparansi)

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

2.2.1.3 *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban masing-masing kepada perusahaan dan pemegang saham.

2.2.1.4 Responsibility (responsibilitas)

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *Corporate Governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan (Sedarmayanti, 2012).

Sedarmayanti (2012) juga mengatakan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* menurut OECD mencakup 5 (lima) bidang utama, yaitu:

1. Hak pemegang saham dan perlindungannya.
2. Peran karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya.
3. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi.
4. Tanggung jawab dewan (dewan komisaris maupun direksi) terhadap perusahaan.
5. Pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Secara ringkas prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara/wajar, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas.

Sedangkan menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* diutarakan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Sutojo dan E. John Aldridge (2005), *Good Corporate Governance* mempunyai 5 (lima) macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham,
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Director* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Sedangkan dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. 117/M-MBU/2002 diutarakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional,
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ,

3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN,
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional,
5. Meningkatkan investasi nasional,
6. Mensukseskan program privatisasi.

2.2.3 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Corporate Governacne yang baik diakui membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal *Corporate Governance* yang baik telah terbukti jagan meningkatkan kinerja korporat sampai 30% diatas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal (Sjahputra, 2002).

Sjahputra dan Amin (2002) mengtakan jika penerapan *Corporate Governance* yang baik memberikan manfaat sebagai berikut:

- a.) Perbaikan dalam komunikasi,
- b.) Minimisasi potensi benturan,
- c.) Fokus pada strategi-strategi utama,
- d.) Peningkatan dan produktivitas dan efisiensi,
- e.) Kesenambungan manfaat (*sustainability of benefits*),
- f.) Promosi citra korporat (*corporate image*),

g.) Peningkatan kepuasan pelanggan,

h.) Perolehan kepercayaan investor.

Menurut *The Forum for Corporate Governance in Indonesia* dalam Sjahputra dan Amin (2002), kegunaan dari *Corporate Governance* yang baik adalah:

- Lebih mudah memperoleh modal,
- Biaya modal (*Cost of Capital*) yang lebih rendah,
- Memperbaiki kinerja usaha,
- Mempengaruhi harga saham,
- Memperbaiki kinerja ekonomi.

Corporate Governance yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, dan bersifat jangka panjang. Banyak negara melihat praktik-praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik sebagai suatu cara untuk memperbaiki dinamika ekonomi dengan demikian memperkuat kinerja ekonomi secara keseluruhan (Sjahputra, 2002).

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan bagi diri sendiri, dan umumnya *Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. *Corporate Governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor, lemahnya praktik *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di Indonesia (Sedarmayanti, 2012).

Sedarmayanti (2012) juga mengatakan penerapan *Good Corporate Governance* di organisasi publik, bank maupun BUMN, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Penerapan *Good Corporate Governance* tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika para pelaku bisnis, dan selayaknya dituangkan kedalam suatu standar baku di masing-masing perusahaan yang disebut *Corporate Code of Conduct*.

2.2.4 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

Sutedi (2012) mengatakan terdapat unsur-unsur *Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan (yang selalu diperlukan didalam perusahaan) serta ada unsur-unsur yang ada diluar perusahaan (yang selalu diperlukan diluar perusahaan) yang bisa menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance*.

2.2.4.1 *Corporate Governance-Internal Perusahaan*

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan didalam perusahaan, kita namakan *Corporate Governance – Internal Perusahaan*.

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- 1.) Pemegang saham,
- 2.) Direksi,
- 3.) Dewan komisaris,
- 4.) Manajer,
- 5.) Karyawan/serikat pekerja,

6.) Sistem remunerasi berdasar kinerja,

7.) Komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan didalam perusahaan, diantaranya meliputi:

1.) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*)

2.) Transparansi,

3.) *Accountability*,

4.) *Fairness*,

5.) Aturan dari *Code of Conduct*.

2.2.4.2 Corporate Governance – External Perusahaan

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan diluar perusahaan, dinamakan *Corporate Governance - External Perusahaan*.

Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

1.) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum,

2.) Investor,

3.) Institusi penyedia informasi,

4.) Akuntan publik,

5.) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan,

6.) Pemberi pinjaman,

7.) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur yang selalu diperlukan diluar perusahaan antara lain meliputi:

1.) Aturan dari *Code of Conduct*,

- 2.) *Fairness*,
- 3.) *Accountability*,
- 4.) Jaminan hukum.

Prilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada didalam rangkaian unsur-unsur tersebut (eksternal dan internal) menentukan kualitas *Corporate Governance*.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (*past performance*) serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen (Standar Akuntansi Keuangan, 2010).

Kamus Akuntansi (2005) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik didalam maupun diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil perusahaan.”

Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan PSAK (2010) pengertian laporan keuangan adalah:

“laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan

perubahan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Definisi lainnya yaitu laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.3.2 Pengertian Keandalan Laporan Keuangan

Pengertian keandalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah:

“Andal artinya dapat dipercaya; memberikan hasil yang sama pada ujian atau percobaan yang berulang. Keandalan; kecakapan, kemampuan dan ketepatan.”

Pengertian keandalan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2010) adalah:

“Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya

sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithfull respresentation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.”

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, dinyatakan bahwa andal memiliki arti bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dapat diverifikasi secara netral. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keandalan sebagai suatu hasil yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau menunjukkan hasil yang dapat mencerminkan kelebihan dan manfaat. Keandalan laporan keuangan merupakan salah satu hasil dari adanya penerapan prinsi *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan., karena dengan adanya transparansi, kewajaran, akuntabilitas dan pertanggungjawaban diharapkan dapat menciptakan suatu keandalan perusahaan yang baik, yang tercermin dari adanya laporan keuangan yang dapat diandalkan.

2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan pada PSAK (2007) paragraf 5 (lima) tujuan laporan keuangan adalah untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian perusahaan besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka

membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi:

- a. Aktiva,
- b. Kewajiban,
- c. Ekuitas,
- d. Pendapatan dan Beban termasuk keuntungan dan kerugian,
- e. Arus Kas

Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

2.3.4 Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga, dan masyarakat. Beberapa kebutuhan ini meliputi (IAI, 2010):

1. Investor

Penanaman modal beresiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu

menentukan apa harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya.

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan pada tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah dan berbagai lembaga yang dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan arena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

2.3.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aktiva yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan beraksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan

keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

3. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

5. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan,

tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga perusahaan pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan usahanya perusahaan dapat menghasilkan *goodwill* secara andal namun dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.

6. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu,

pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi).

7. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

8. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenalkan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi,

sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu tidak memiliki kualitas andal.

9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*ommision*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

10. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk mendapat mengidentifikasi perbedaan

kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik, perusahaan tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.

Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka perusahaan perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Sjahputra dan Amin (2002) isu-isu yang tercakup dalam prinsip-prinsip *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah pembukaan perkenalan (*introductory preamble*), diikuti prinsip-prinsip yang mencakup 5 aspek dasar dari *Corporate Governance*, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of Shareholders*);

2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*)
3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan (*The Role of Stakeholders*)
4. Keterbukaan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*The Responsibilities of The Board*)

Sjahputra dan Amin menunjukkan dari setiap kelima bagian diatas memuat sekumpulan prinsip yang diikuti dengan anotasi atau catatan yang memberikan komentar yang dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami rasionalitas dari prinsip-prinsip tersebut. Catatan-catatan tersebut juga mencakup uraian tentang kecenderungan-kecenderungan dominan dan menawarkan alternatif-alternatif dan contoh-contoh yang dapat berguna dalam membuat prinsip-prinsip tersebut operasional. Kerangka *Corporate Governance* harus memastikan pedoman strategik perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) meliputi:

1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Kemandirian

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

3. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

4. Pertanggungjawaban


Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.


5. Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan good corporate governance pada BUMN, bertujuan untuk:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ
 - c. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN
 - d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
 - e. Meningkatkan iklim investasi nasional
 - f. Mensukseskan program privatisasi.
- 
- A large, semi-transparent watermark logo is centered on the page. It features a blue circular emblem with a stylized white 'T' and 'I' inside, representing PT Telkom Indonesia. Below the emblem is a yellow crescent shape.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran